



**ANALISIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM
ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
(Studi Di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

Skripsi



Oleh
Hudan Al Muttaqien
21801021152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**



ANALISIS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM

ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019

(Studi Di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Malang



Oleh
Hudan Al Muttaqien
21801021152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

ABSTRAK

Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Hudan Al Muttaqien
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat judul Analisis “Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”, latar belakang diangkatnya penulisan tersebut karena banyaknya kasus perkawinan dibawah umur dengan ini penulis menentukan perumusan masalah 1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, 2. Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut perspektif hukum islam 3. Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut perspektif Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Metode Penelitian yang digunakan yuridis empiris Jenis penelitian ini adalah *kualitatif* dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan mengedepankan pengumpulan data lapangan yang nanti dijadikan rujukan suatu penelitian yang pada akhirnya dari pengumpulan data tersebut dapat ditarik kesimpulan akhirnya. Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer sebagai pendukung dari pengamatan mengenai masalah yang akan penulis teliti dan yang terjadi dilapangan Pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka (*library reseach*). Teknik Pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pegawai Kantor Urusan Agama dan responden yang melangsungkan perkawinan dibawah umur ini. Setelah semua hasil telah terkumpul maka akan disusun dan dianalisa dengan metode kualitatif, ini adalah merangkai data atau informasi yang didapat dan disusun secara sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian diurai secara deskriptif. Yang kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa perkawinan dibawah umur sebenarnya tidak dianjurkan karena didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia melangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) dan di dalam Hukum Islam syarat melangsungkan perkawinan adalah baligh

Kata Kunci: Perkawinan, anak dibawah umur

ABSTRACT

Analysis of Underage Child Marriage in terms of Islamic Law and Constitution no. 16 Years 2019 (Study in Pakis Subdistrict, Malang Regency)

Hudan Al Muttaqien
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the title Analysis "Marriage of Minors in terms of Islamic Law and Law No. 16 of 2019 (Study in Pakis District, Malang Regency)", the background for the appointment of this writing is because of the many cases of underage marriage. The author determines the formulation of the problem 1. What factors cause underage marriages in Pakis District, Malang Regency, 2. How is the marriage of minors according to the perspective of Islamic law 3. How is the marriage of minors according to the perspective of Law no. 16 of 2019. The research method used is empirical juridical. This type of research is qualitative in this qualitative research, namely by prioritizing the collection of field data which will be used as a reference for a research which in the end can draw conclusions from the data collection. The data collection used is primary data. as a supporter of observations about the problems that the writer will examine and what happens in the field. The data collection used is by means of interviews and library research. The technique of collecting data is through field research, namely the method of collecting data by conducting interviews or direct questions and answers with employees of the Office of Religious Affairs and respondents who carry out underage marriages. After all the results have been collected, they will be compiled and analyzed using qualitative methods, this is assembling the data or information obtained and arranged systematically. Then it was concluded that the results of the research were described descriptively. Which then concluded that underage marriage is actually not recommended because in Law no. 16 of 2019 has stipulated that the age limit for marriage is 19 (nineteen) and in Islamic law the condition for carrying out a marriage is baligh.

Keywords: *Mariage, minors*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, Negara Hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Pandangan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak yang lain.¹ Indonesia menganut hukum positif yang berarti di dalamnya banyak sekali kumpulan asas-asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis dan mengikat secara umum ataupun khusus. Oleh karena itu apapun perbuatan dalam kehidupan sosial dan berbangsa ini sudah diatur oleh hukum. Dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan dengan sanksi yang berlaku. Hukum sendiri tidak selalu membahas tentang aturan dan larangan, hukum juga menciptakan tatanan sosial dalam artian hukum memiliki peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan karena masyarakatnya yang taat akan hukum. Perbuatan yang menyangkut hak pribadi pun di atur oleh negara Indonesia ini dengan aturan tertulis yang biasa disebut Undang Undang.

Setiap warga negara pastinya memiliki hasrat untuk menikah dengan lawan jenisnya untuk memperoleh keturunan yang baik, dengan demikian pernikahan pun juga diatur oleh Undang Undang, perkawinan diatur di dalam Undang Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagai warga Indonesia yang taat akan hukum ini tentunya harus mengikuti aturan yang berlaku, dan tidak dapat melaksanakan

¹ Majda El-Muhtaj, (2007), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta, Prenada Media Group,

perkawinan begitu saja tanpa mengikuti aturan yang sudah tertulis di Undang Undang tentang perkawinan.

Membahas soal perkawinan tentunya agama juga mempunyai peranan penting, agama mempunyai aturan dan ketentuan sendiri yang sedikit berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Khususnya agama islam, perkawinan juga diatur didalamnya. Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.² Pada dasarnya perkawinan yang sah dilaksanakan secara suka rela dan tidak ada paksaan, karena tujuan dari perkawinan menurut Undang Undang No 16 tahun 2021 sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia. Sebelum akad nikah dilangsungkan (bagi yang beragama islam) seorang pencatat nikah atau biasa disebut penghulu memastikan apakah perkawinan ini dilaksanakan secara suka rela dan tidak ada paksaan.

Perkawinan harus didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi;

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku

Perkawinan yang sah menurut perspektif Hukum Islam adalah pernikahan yang dilakukan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan agama mereka yang

² Wantjik Saleh, (1976), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

melangsungkan pernikahan. Dalam *Syariah* islam yang pada pokoknya menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.³ Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al 'af' aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar' iyy.*⁴ 1 Ayat ayat Al-Qur'an dan hadits lah yang menjadi pedoman bagi semua orang khususnya umat muslim di dunia ini. Pada intinya semua perilaku muslim yang sudah baligh tidak bisa lepas dari hukum *syara* atau kita biasa disebut hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan sebagainya. Pada mulanya menikah atau kawin hukumnya adalah sunnah yang sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap(hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim”

Ayat tersebut merupakan ketentuan untuk melaksanakan perkawinan (*thalabul fi'li*) namun ketentuan pada ayat tersebut bersifat sunnah. Akan tetapi hukum syara yang pada mulanya sunnah ini suatu saat menjadi wajib, haram atau makruh, jikalau

³ Imam syathibi, *Al Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah)
⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, (1953), *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah Jus III*, Beirut, Libanon

seorang muslim tidak sanggup menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka hukum sunnah tersebut bisa menjadi wajib baginya.

Dengan begitu, tidak berarti perkawinan dibawah umur ini bisa dilaksanakan begitu saja khususnya dari pihak wanita, sebab ada beberapa kondisi dimana seorang wanita tidak bisa sepenuhnya melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan umurnya yang belum cukup dan umur tersebut bisa mempengaruhi mental dan kesehatan pada dirinya. Namun ada beberapa segi baik untuk dilaksanakannya perkawinan dibawah umur, jika perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya suatu pemaksaan ataupun terlanjur hamil. Namun di sisi lain perkawinan anak dibawah umur dapat mengurangi perilaku menyimpang seperti asusila dan sebagainya, karena pada dasarnya pikiran anak muda dibawah umur ini rentan terpengaruh hal hal negative contohnya menonton film porno dan pada akhirnya mereka melampiaskan nafsu nya kepada teman lawan jenis. Hal tersebut menjadi masalah dan banyak orang tua takut yang kemudian memutuskan untuk mengkawinkan anaknya di usia yang masih bel um cukup umur itu. Akan tetapi, beberapa orang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur tidak dianjurkan karena usianya yang rentan dan mental yang masih lemah seringkali menjadi penyebab utama perceraian disuatu daerah.

Asas asas perkawinan menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 dibagi menjadi 6 bagian yang pertama yaitu; (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sah nya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing masing; (3) Asas monogamy; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian (6) Hak dan kedudukan suami istri harus seimbang .

Asas asas yang terkandung di dalam Undang Undang diatas ini sudah jelas, bahwa di laksanakan nya sebuah perkawinan tentunya harus memenuhi beberapa asas yang wajib hukumnya untuk di persiapkan sebelum dilangsungkan nya perkawinan. Pada poin ke 4 menyebutkan “Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya” poin ini menjadi sangat penting jika calon pengantin masih dibawah umur dan belum dewasa, sudah banyak sekali pertimbangan dari segi baik maupun buruknya, Undang Undang No 16 tahun 2019 juga menjelaskan, bahwa terbentuknya asas pada poin ke 4 telah mempertimbangkan “agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun. Pernyataan tersebut sudah sangat jelas bahwa Undang Undang No 16 tahun 2019 tidak menganjurkan perkawinan di bawah umur dikarenakan beberapa pertimbangan, dan tentunya bagi pihak wanita. Seiring berjalanya waktu,

Di kecamatan pakis yang terletak di kabupaten Malang ini cukup banyak kasus perkawinan di bawah umur, di dalam Undang Undang No 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur tidak bisa dilangsungkan karena umur menjadi syarat utamanya, namun di dalam hukum islam usia dibawah umur bisa saja

dilaksanakan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang sudah penulis jelaskan di atas, dengan demikian penulis tertarik ingin mengkaji perkawinan anak di bawah umur berdasarkan hukum islam dan hukum positif dengan mengacu pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
2. Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut persepektif Hukum Islam
3. Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut perspektif Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mencari tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Undang Undang no 16 tahun 2019 terkait perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar mengetahui secara jelas tentang faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur
- b. Agar mengetahui secara jelas mengenai perkawinan anak dibawah umur menurut persepektif Hukum Islam
- c. Agar mengetahui secara jelas mengenai perkawinan anak dibawah umur menurut persepektif Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang perkawinan anak dibawah umur menurut Hukum Islam dan Undang Undang no 16 tahun 2019. Dari hasil penelitian ini penulis berharap agar masyarakat lebih mempertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan jika usianya belum cukup

F. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelum penelitian ini dilakukan oleh penulis, telah dilakukan juga penelitian yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur, atas penelitian tersebut maka terdapat persamaan serta perbedaan kontribusi jika dibandingkan dengan penulisan penelitian ini yakni :

Skripsi yang berjudul “ PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO, 1

TAHUN 1974) yang disusun oleh SISKAWATI THAIB mahasiswa fakultas hukum universitas Sam Ratulangi Manado, memiliki kesamaan dengan penulis, yakni sama sama mengkaji dan menganalisis mengenai perkawinan dibawah umur, sedangkan perbedaanya lebih kepada jenis pendekatan yang di ambil

Tabel 1

No	Profil	Judul
	SISKAWATI THAIB	PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 1. TAHUN 1974)
	PROBLEMATIKA HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan dalam hukum islam dan Undang Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan anak dibawah umur? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>Di dalam hukum islam perkawinan anak dibawah umur sebenarnya boleh boleh saja (mubah) karena Al-qur'an dan hadis tidak mengatur usia dalam perkawinan. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009 menyatakan bahwa dalam 8ang anti8 fikih islam, tidak terdapat aturan mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia maksimal maupun minimal. Menurut hukum islam, meskipun perkawinan dibawah umur dibolehkan, harus memenuhi 4 syarat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada wali, wali tersebut ialah ayah atau kakek (dari ayah) tidak boleh diri sendiri ataupun hakim 2. Pelaksanaan perkawinan tersebut semata-mata untuk kebahagiaan serta kesejahteraan 	

3. Dilarang adanya hubungan suami istri sampai tiba pada saat yang siap secara fisik dan psikologis dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga
4. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami istri pada umur yang belum cukup, maka pihak masing masing wali memisahkan keduanya.

Sedangkan didalam Undang Undang no. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) menjelaskan “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua” dan apabila kedua orang tuanya tidak dapat memberikan izin melangsungkan perkawinan, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur yaitu:

1. Faktor pribadi, penyebab dari faktor ini biasanya adalah karena kenakalan remaja atau biasa disebut seks bebas, agar dapat melakukan hubungan suami istri tanpa adanya larangan dari kedua orang tua maka kedua remaja ini memutuskan untuk menikah di usia yang belum cukup umur, hal tersebut menjadikan pola pikir menjadi pendek karena mencita citakan perkawinan muda dengan alasan praktis dan sebagainya.
2. Faktor keluarga, kian maraknya pergaulan bebas tentunya membuat khawatir keluarga, maka dari itu keluarga memilih untuk menikahkan anaknya yang pada aslinya belum cukup umur, hanya untuk menghindari seks bebas
3. Faktor budaya, budaya yang sekarang sedang berkembang tentang usia 18 ke atas pada perempuan harus menikah, karena jika di usia 20an masih belum menikah perempuan tersebut dianggap tidak laku secara tidak langsung membuat perspektif bahwa di umur kurang lebih 18 tahun harus menikah karena semakin tua umur wanita semakin sulit mendapatkan pasangan
4. Faktor pendidikan, sebagian besar orang tua yang kurang paham tentang pendidikan, menyarankan untuk cepat menikah supaya dapat segera melaksanakan kewajiban, orang tua yang kurang paham tentang pendidikan ini lebih suka anak nya bekerja daripada belajar, padahal pendidikan ini sangat penting bagi masa depan anak nya.
5. Faktor hukum, hukum yang lemah menjadikan anak anak kurang terlindungi dari praktek perkawinan ini, orang tua yang khawatir akan hubungan asmara anaknya yang terlalu dalam membuat orang tua dari anak ini mengharuskan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan agar anaknya bisa menikah secara sah menurut undang undang

	PERSAMAAN: Sama sama membahas, menganalisis tentang perkawinan anak dibawah umur
	PERBEDAAN: pembahasan tentang perkawinan dibawah umur kali ini penulis mengambil jenis penelitian empiris
	KONTRIBUSI: berguna untuk mengetahui pandangan hukum islam dan undang undang tentang perkawinan serta faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dibawah umur.

A. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam empat bab dengan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Akan memaparkan tentang perkawinan di bawah umur yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan Hukum Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pertama dalam bab ini berisi hasil penelitian penulis dan pembahasan data yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian tentang perkawinan dibawah umur

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan pada usia dini boleh saja dilakukan jika yang bersangkutan telah hamil pranikah. Banyak faktor yang terjadi Jika hal ini terjadi, maka harus secepatnya dinikahkan demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Disamping itu, perkawinan dini dimaksudkan untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan pranikah di usia dini ini, salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama di bidang agama serta kurangnya bimbingan orangtua. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian di Kecamatan Pakis ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor kemauan sendiri. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena khawatir jika pasangannya dinikahi oleh orang lain. pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum dinikahkan maka nantinya orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua.
2. Islam tidak mengenal batas minimal umur untuk perkawinan. Islam menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah baligh, yang mana ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk wanita. Hukum


perkawinan anak dibawah dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan) tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan. Disisi lain, dampak yang terjadi jika pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan kedua mempelai seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pakis maka Islam membolehkan hal tersebut.

3. Batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dengan demikian perkawinan bukan hanya mengacu pada hubungan individu dalam hal biologis semata tetapi untuk hidup bersama selamanya (seumur hidup), sehingga dalam perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya usia perkawinan adalah 19 tahun keatas, Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran mengenai permasalahan mengenai perkawinan usia muda dikalangan remaja, yaitu:

1. Untuk mengurangi perkawinan dibawah umur sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan.
2. Fungsi dan peran keluarga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri
3. Diharapkan kepada para remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri.
4. Agar perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghozali, (2003), *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group,
- Abdulkadir Muhamad, (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya
- Abd al-Wahab dkk (2019), *Atsar al-lughfah fi al-ikhtilaf al-Mujtahiddin*, Kairo, Dar al-Salam,
- Abdul Jalil, (2019), *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta, LKIS
- Ahmad Mukri Aji, (2012) *Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialekrika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor, Pustaka Pena Ilahi
- Ali Imron HS, (2011) “*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*”, Semarang, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum. Islam dari Fiqh, UUNo. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Medan, Kencana
- Amir Syarifuddin, (2012) *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media
- Ahmad Tholabi Kharlie. (2003). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika,
- Beni Ahmad Saebani, (2008), *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung. Pustaka Setia,
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, (1989), *Azas-azas Hukum Perkanvinan di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Aksara
- K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Khoiruddin Nasution dkk (2017), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media
- Moh Ali Wafa, (2017). *Telaah Kritis Terhadap Perkowvinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Ahkam
- Moch Isnaeni, (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Buku, Kota Bandung. Refika Aditama
- Ma' sum Jauhari (1993). *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, Jakarta, CV. Ail Sakti.

Muhammad Bagir al-Habsyi. (2003) *Fiqh Praktis*. Bandung, Mizan

Majda El-Muhtaj. (2007) *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta, Prenada Media Group

R.Subekti, (1998), *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta, Intermasa

Rachmadi Usman, (2006), *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekelargaan di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.

Soedaharyo Soimin, (2002) *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika,

Soekanto, (1992) *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*, Jakarta, Primeka cipta

Tihami dan Sohari Sahrani, (2019) *Fikih Munakahat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Wahbah Zulaihi (1997), *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9* Kairo, Dar al-Fikr

Yusuf Hanafi, (2011). *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Mariage)*, Bandung. Mandar Maju

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pemerintah Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Pub L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974): Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam" (1991)

Majalah Peradilan Agama, (2016) Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama, Jakarta, Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9.

Kompilasi Hukum Islam

Skripsi

Siskawati Thaib, (2017), *Perkawinan Anak Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang Undang No 1. Tahun 1974)*, Universitas Sam Ratulangi, Orisinalitas Penelitian

M Iqbal Juliansyahzen,(2004), *Metode Ijtihad M. Quraish Shihab Dan Kontibusinva Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

Nurul Izzah. (2006) *Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UI Makasar,

Jurnal

Dwi Rifiani (2011), *Pernikahan Dini Dalam Persprektif Hukum Islam*, de Jure , Jurnal Syariah dan Hukum

Wiratni Ahmadi, (2008). *Hak dan Kewajiban T'anita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang.No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal,Universitas Katolik Parahyangan

Ramadhita, Diskresi Hakim (2014) *Pola Penvelesaian Kasus Dispensasi Perkavian*, Artikel dalam "de Jure, Jurnal Svariah dan Hukum Volumen 6 Nomor 1 Tahun 2014

Dwi Idavanti, (2014) *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama KotaAmbogu)*, Artikel dalam "Jumal Lex Privatum",

Ali Imron HS. (2011) "*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,

Internet

<http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdatadan.html>, diakses pada tanggal 12 agustus 2016.

Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait pelaku praktek perkawinan anak dibawah umur